



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

SURAT EDARAN

NO. 2602/UN48.1/DL/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2020/2021

Kepada Yth.

1. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas;
2. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Dekan;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala UPT.

Sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi hingga saat ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien Covid-19 yang berstatus suspect (positif), pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), maupun orang tanpa gejala (OTG) di wilayah kabupaten Buleleng dan propinsi Bali pada umumnya, maka Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menetapkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Undiksha tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk jenjang Diploma III, S1, S2, dan S3 dengan menggantikan perkuliahan teori dengan pembelajaran daring hingga akhir semester ganjil 2020/2021.
2. Seluruh Dosen diminta untuk menyiapkan materi perkuliahan daring hingga akhir semester ganjil 2020/2021 sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan daring dengan baik dan konsisten.
4. Dosen diharapkan memberikan tugas perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajar matakuliah dan TIDAK menimbulkan beban berlebihan kepada Mahasiswa.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar diatur oleh Fakultas/Pascasarjana dan dapat dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas/Pascasarjana berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu sesuai prosedur yang berlaku untuk menjamin mutu pembelajaran.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN,
- Validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

6. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/studio dapat dilakukan dengan pertemuan tatap muka langsung, diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi masing-masing dengan menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, apabila tidak dapat digantikan dengan pembelajaran secara daring dan/atau berbasis proyek.
7. Penyelesaian karya akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian di laboratorium/bengkel/studio, kajian teks/perpustakaan, atau bentuk lain yang tidak menyebabkan terjadinya perkumpulan orang dalam jumlah yang banyak, tetap bisa dilakukan dan diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Unit terkait dengan menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19.
8. Perkuliahan lapangan (PKL, Prakerin, PLP, KKN, dan sejenisnya) dapat dilakukan secara langsung (*on site*) dengan menerapkan protokol kesehatan dan/atau dengan metode pelaksanaan lainnya yang telah ditetapkan dalam pedoman masing-masing perkuliahan lapangan.
9. Implementasi atas surat edaran ini dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan dan Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa Undiksha. Kebijakan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali terhadap surat edaran ini.

Singaraja, 1 September 2020

a.n Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kerjasama

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN,
- Validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**